



PUTUSAN
Nomor 124 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAULIDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seth Adji, RT/RW 007/013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nanang Sujahantopo, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada "Kantor Advokat-Konsultan Hukum INK Lawyer And Associates", beralamat di Jalan Anggrek Nomor 50 Komp. PCPR I Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

Hj. HAIMAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Komplek PU Nomor 2, RT 001/RW 001, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pensiunan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Melky Yuwono, S.H., dan kawan, berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor "Law Firm Melky Yuwono, S.H., M.H., & Partner'S Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum", beralamat di Jalan Permata Indah/Jalan Louhan Mas Nomor 02, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK/MY-LAW-Firm/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 124 K/TUN/2020



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA

RAYA, tempat kedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maria Isabella, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKU-MP.02.02/III/2019, tanggal 6 Maret 2019;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7796, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Dengan Surat Ukur Nomor 10996, tanggal 01-10-2018, luas 999 m² atas nama Maulida;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7796, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Dengan Surat Ukur Nomor 10996, tanggal 01-10-2018, luas 999 m² atas nama Maulida;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;



2. Eksepsi tentang *obscuur libel* (gugatan kabur);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa (eksepsi *chicaneus process*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak didukung fakta dan peristiwa (eksepsi *chicaneus process*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 20 Juni 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 259/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 5/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 20 Juni 2019, yang telah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 259/
B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding/ Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membebaskan biaya sebagaimana ketentuan hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon Putusan yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa di atas tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat hak milik yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 691 Tahun 1990, Kelurahan Langkai, Gambar Situasi Nomor 906, tanggal 23 September 1989, luas 1.000 m², yang terbit lebih dahulu pada tahun 1990, menunjukkan bahwa telah terjadi cacat administrasi pertanahan dalam prosedur dan substansi yang menyebabkan terjadi tumpang tindih hak dalam satu bidang tanah, yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan kepada pemegang haknya yang merupakan maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 124 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAULIDA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 124 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 124 K/TUN/2020